



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 65 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Passai 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebesar Rp.1.478.625.292.170,51 (satu triliun empat ratus tujuh puluh delapan milyar enam ratus dua puluh lima juta dua ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh rupiah koma lima puluh satu sen), yang terdiri atas :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Rp.133.919.610.136,51 (seratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan belas juta enam ratus sepuluh ribu seratus tiga puluh enam rupiah koma lima puluh satu sen), yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.47.930.652.817,28 (empat puluh tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus lima puluh dua ribu delapan ratus tujuh belas rupiah koma dua puluh delapan sen).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.11.162.951.850,- (sebelas milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus lima puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah)
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.5.951.368.388,- (lima milyar sembilan ratus lima puluh satu juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.68.874.637.081,23 (enam puluh delapan milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu delapan puluh satu rupiah koma dua puluh tiga sen)

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebesar Rp.1.502.508.933.017,52 (satu triliun lima ratus dua milyar lima ratus delapan juta sembilan ratus tiga puluh tiga ribu tujuh belas rupiah koma lima puluh dua sen), yang terdiri atas :

- belanja operasi;
- belanja modal;
- belanja tidak terduga; dan
- belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp.1.075.851.606.663,30 (satu triliun tujuh puluh lima milyar delapan ratus lima puluh satu juta enam ratus enam ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah koma tiga puluh sen), yang terdiri atas :
- belanja pegawai;
 - belanja barang dan jasa;
 - belanja hibah; dan
 - belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.669.176.568.741,- (enam ratus enam puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh enam juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.387.686.670.082,30 (tiga ratus delapan puluh tujuh milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu delapan puluh dua rupiah koma tiga puluh sen).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.17.558.367.840,- (tujuh belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp.1.430.000.000,- (satu milyar empat ratus tiga puluh juta rupiah).

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 27 Desember 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
Pada tanggal 27 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 65